



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 012 / 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI
UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KIMAAM
DISTRIK KIMAAM

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KIMAAM DISTRIK KIMAAM** perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 KIMAAM DISTRIK KIMAAM
KEPALA SEKOLAH : YUSUF BANNE,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL. PADAT KARYA KAMPUNG KIWORDO

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "Izin Operasional Sekolah" kepada "UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 KIMAAM" Distrik Kimaam Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan /Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *24 Januari 2025* sampai *24 Januari 2027* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



DUSAN GUSTINUS SUGIYARTO (Plt)
PEMBINA TK. I, IV/b
NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kimaam Distrik Kimaam